



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

No. Koreksi : -

Nomor : 821.2/469/BKPSDMD/2019

Tanggal : 09/07/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Defni, S.Pd

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 09/07/19



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara DEFNI, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **DEFNI, S.Pd**
 - b. NIP : **19761212 201101 2 003**
 - c. NUPTK : **-**
 - d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2017**
 - e. Unit Kerja : **SDN 4 Palu**
dari Jabatan Fungsional **Guru Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Muda** dengan angka kredit sebesar **202,105**.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala SDN 4 Palu di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.